

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 21 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan sektor Industri dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu mengatur tarip Retribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) Dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dan dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nornor: 590/MPP/Kep/10/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Lampung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan Industri dan Perdagangan.
8. Industri adalah setiap kegiatan yang mengubah bahan mentah /bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang mempunyai nilai tambah.
9. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah setiap izin usaha industri yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah setiap izin usaha perdagangan yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur.
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah setiap perusahaan Industri, Perdagangan dan Jasa yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur.
12. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah setiap izin usaha perdagangan di Kabupaten Lampung Timur.
13. Daftar Ulang adalah Kewajiban pemilik TDJ, TDP, SIUP dan TDG untuk mendaftarkan setiap tahun di Kabupaten Lampung Timur.

14. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pemilik usaha industri dan atau perdagangan yang akan memperpanjang Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Gudang (TDG).
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

KEWAJIBAN MEMPEROLEH TANDA DAFTAR ULANG PERUSAHAAN (TDP), SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI).

Pasal 2

Setiap Usaha Perdagangan dan atau Industri Wajib mendaftarkan Usaha Perdagangan kepada Bupati Lampung Timur atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 3

Pendaftaran dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengisi formulir yang telah di tentukan oleh Kepala Daerah.

BAB III

KEWAJIBAN DAFTAR ULANG

Pasal 4

Pemilik usaha Industri dan atau Perdagangan setiap 1 (satu) tahun wajib melakukan daftar ulang.

Pasal 5

Pendaftaran ulang yang dimaksud dilakukan dengan mengisi blanko formulir yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 6

Perusahaan Industri dan atau Perdagangan yang melakukan daftar ulang dan mendapatkan Surat Keterangan daftar ulang wajib membayar Retribusi

BABV

PENGGOLOONG USAHA INDUSTRI DAN ATAU PERDAGANGAN SERTA KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal (6) diadakan penggolongan Perusahaan yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan I : Yaitu Perusahaan dan atau individu yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluhjuta rupiah).
- b. Golongan II : yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- c. Golongan III : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah).
- d. Golongan IV : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- e. Golongan V : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima puluhjuta rupiah).
- f. Golongan VI : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- g. Golongan VII : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Golongan VIII : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- i. Golongan IX : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- j. Golongan X : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan kekayaan dibawah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Besarnya Retribusi untuk daftar ulang tiap golongan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Industri (TDI) ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| a. Golongan I | Rp. 10.000,- setahun |
| b. Golongan II | Rp. 15.000,- setahun |
| c. Golongan III | Rp. 20.000,- setahun |
| d. Golongan IV | Rp. 251.000,- setahun |
| e. Golongan V | Rp. 50.000,- setahun |
| f. Golongan VI | Rp. 100.000,- setahun |
| g. Golongan VII | Rp. 150.000,- setahun |
| h. Golongan VIII | Rp. 200.000,- setahun |
| i. Golongan IX | Rp. 250.000,- setahun |
| j. Golongan X | Rp. 300.000,- setahun |

Pasal 9

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dimaksud pada Pasal (8) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 10

Atas hasil Pungutan Retribusi dimaksud pada Pasal (9) Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

Kepada unit pengelola dan petugas pemungut diberi upah pungut yang besarnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Pejabat atau Petugas Pemungut dilarang menambah besarnya Retribusi yang dimaksud pada Pasal (8) Peraturan Daerah ini dengan cara apapun.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan Bab. IV dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 5.000. 000, - (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat pemegang izin diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidik atas tindak pidana yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan 2) Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di: Sukadana
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor: 170/28 / X / SK / DPRD — LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS

DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina
NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 21

